

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Tahunan di Desa Romben Rana, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep”. Terbentuknya arisan tahunan tidak terlepas dari permintaan masyarakat Romben Rana sebagai salah satu alternatif untuk menabung demi memenuhi kebutuhan tersiernya. Dengan demikian skripsi ini membahas praktek arisan tahunan di Desa Romben Rana, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan tahunan di Desa Romben Rana, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian kualitatif peneliti mengamati langsung ke lapangan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data primer dan sekunder, adapun sumber data primer yaitu data yang didapat langsung dari arisan tahunan di Desa Romben Rana yang menjadi objek penelitian sedangkan sumber data sekunder merupakan data pendukung yang dijadikan referensi seperti buku-buku arisan dan data yang berhubungan dengan arisan tahunan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Adapun pendekatan secara yuridis empiris yaitu merujuk kepada ketentuan-ketentuan hukum Islam baik al-Quran maupun Hadits kemudian dianalisis sesuai dengan perspektif hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada praktek arisan tahunan di Desa Romben Rana, ada dua akad yaitu akad wadi'ah dan qardh, dalam prakteknya anggota arisan tahunan menitipkan uang sebesar Rp. 20.000 kepada ketua arisan menggunakan akad wadi'ah, dengan jumlah anggota 970 orang maka uang yang terkumpul dari anggota sebesar Rp. 19.400.000 dipotong Rp. 5.400.000 untuk dihutangkan kepada anggota yang lain. Dalam pemotongan uang setiap minggunya sebesar Rp. 5.400.00 untuk dihutangkan kembali kepada anggota yang lain yang membutuhkannya dengan berprinsip tolong-menolong sesama anggota arisan menggunakan akad qardh (hutang-piutang), Akan tetapi dalam prakteknya arisan tahunan tidak ada kesepakatan diawal antara ketua arisan dengan anggota arisan sehingga tidak ada transparansi atas pemotongan uang yang disimpan ketua arisan untuk dihutangkan kepada anggota yang lain.

Kata Kunci : *Arisan, Hukum Islam, Wadi'ah, Qardh*

ABSTRACT

This thesis is titled “Review of Islamic law against the practice of arisan tahunan in Romben Rana village, Dungkek subdistrict, Sumenep regency” The formation of arisan tahunan is inseparable from the demand of Romben Rana community as an alternative to saving in order to meet the needs of tertiary. Thus this thesis discusses the practice arisan tahunan in Romben Rana village, Dungkek subdistrict Sumenep regency and how the review of islamic law against arisan tahunan practice in Romben Rana village, Dungkek subdistrict, Sumenep regency.

This research uses field research type (field research) is a qualitative research observer directly to the field. Sources of data in this study using two primary and secondary data sources, while the primary data sources is data obtained directly from arisan tahunan in Romben Rana village which became the object of research while secondary data sources are supporting data that used as references such as arisan books and related data with arisan tahunan. Technique of collecting data using observation technique (observation), interview (interview) and documentation. The juridikal empirical approach that is referring to the provisions of islamic law both al-Quran and hadith then analyzed in accordance with the perspective of islamic law.

Based on the results of research conducted by researchers on arisan tahunan practice in Romben Rana village, there are two contracts namely wadi’ah an qardh, in practice members of the annual arisan entrust money of Rp. 20.000 to the head of arisan using wadi’ah agreement, with the number of members 970 people then the money collected from the member of Rp. 5.400.000 to be made available to other members. In cutting money every week is Rp. 5.400.000 to be reimbursed to other members who are principled please help other members arisan using qardh (debt), but in practice arisan tahunan there is no initial agreement between arisan chairman with arisan members so there is no transparency of the cutting of money seved chair of arisan to be made to other members.

Keywords: Arisan, Islamic Law, Wadi’ah, Qardh

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAKS	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO	xi
LEMBAR PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Arisan.	10
1. Pengertian Arisan.	10
2. Unsur-unsur Dalam Arisan.	11
3. Manfaat Arisan.....	11
B. <i>Wadi'ah</i>	13

1. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	13
2. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i> dan Ijma' Ulama	14
3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	16
4. Hukum Menerima Benda Titipan	17
5. Macam-macam <i>Wadi'ah</i>	18
6. Berakhirnya Akad <i>Wadi'ah</i>	20
C. <i>Qārdh</i>	21
1. Pengertian <i>Qārdh</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i> dan Ijma' Ulama	22
3. Rukun dan Syarat <i>Qārdh</i>	24
4. Syarat-syarat <i>Qārdh</i> Yang Diperbolehkan dan Yang Tidak Diperbolehkan (<i>Fasid</i>)	27
5. Ketentuan-ketentuan <i>Qārdh</i>	28
6. <i>Qārdh</i> yang mendatangkan keuntungan	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Sifat Penelitian	32
C. Pendekatan Penelitian	32
D. Objek Penelitian	33
E. Sumber Data	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Metode Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian	38
1. Profil Desa	38

a. Nama Desa	38
b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Romben Barat	38
c. Sejarah Desa	40
d. Visi dan Misi	41
e. Kependudukan	42
f. Kondisi Geografis Desa Romben Barat	46
g. Mata Pencarian Penduduk Desa Romben Barat	46
B. Arisan Tahunan di Desa Romben Rana Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep	47
a. Sejarah Arisan Tahunan	47
b. Praktek Arisan Tahunan.....	48
C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Tahunan di Desa Romben Rana	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS